

MEDIASI PENAL DALAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Oleh:

Mahendra Kusuma¹
Azwar Agus²
mahendra.kusuma@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam penegakan hukum pidana di negara kita selama ini hanya berorientasi pada penjatuhan pidana berupa pidana perampasan kemerdekaan. Efektivitas pidana perampasan kemerdekaan (penjara) telah banyak diragukan dewasa ini, apalagi dalam terhadap anak-anak, orang berusia lanjut, dan tindak pidana ringan sehingga perlu dicarikan alternatif pemidanaan yang lain seperti adanya perdamaian. Dewasa ini perkembangan internasional dalam konsep peradilan pidana dan prosedur penanganan kasus pidana di beberapa negara telah dikenal adanya mediasi penal yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder didapat dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan penelitian yang berkaitan dengan topik bahasan. Analisis data yang diperoleh menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya, sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Melalui mediasi penal proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam prsose peradilan pidana tradisional.

Penerapan mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* diyakini dapat memberikan manfaat antara lain menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban, terwujudnya system peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, mengurangi permasalahan over kapasitas yang terjadi di Rutan dan LP, menghemat anggaran negara, dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Kata Kunci : Mediasi, Penal, Perkara Pidana

ABSTRACT

In upholding criminal law in our country so far it has only been oriented towards criminal imposition in the form of deprivation of liberty. The effectiveness of the crime of deprivation of liberty (prison) has been widely doubted today, especially in the case of children, the elderly, and minor crimes, so it is necessary to look for other alternative punishments such as peace. Currently, international developments in the concept of criminal justice and procedures for handling criminal cases in several countries have recognized the existence of penal mediation which is part of the criminal justice system.

This research is normative legal research with secondary data obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials obtained from literature and research related to the topic of discussion. Analysis of the data obtained using descriptive qualitative.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

From the results of the study it can be described that in mediation the victim is met directly with the perpetrators of the crime and can put forward their demands, resulting in peace between the parties. Through mediation, the process of handling cases is carried out transparently so as to reduce the dirty games that often occur in traditional criminal justice processes.

The application of penal mediation with a restorative justice approach is believed to provide benefits, including creating harmony in social life, restoring victims' losses and suffering, creating a fast, simple and low-cost justice system, reducing overcapacity problems that occur in detention centers and prisons, saving the state budget, and reduce the accumulation of cases in court.

Keywords: Mediation, Penalties, Criminal Cases

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda. Salah satu materi muatan dalam KUHP yang menjadi sorotan berbagai pihak dan perlu segera dilakukan pembaharuan ialah sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam KUHP masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian dan penderitaan korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan.

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive*., yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma *retributive* dengan tujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigm *retributive* ternyata belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula.³

Efektivitas pidana perampasan kemerdekaan (penjara) telah banyak diragukan dewasa ini, apalagi dalam terhadap anak-anak, orang berusia lanjut, dan tindak pidana ringan sehingga perlu dicarikan alternatif pemidanaan yang lain seperti adanya perdamaian. Tujuannya adalah untuk menghindarkan pelaku dan keluarganya dari stigma jahat dan terhindar dari pengaruh negatif subkultur pidana penjara. Anak, istri dan sanak saudara terpidana pun tidak ikut menanggung beban malu. Dengan perdamaian itu, terpidana masih tetap dapat menghidupi keluarga karena tidak akan kehilangan pekerjaan.

Kritik terhadap eksistensi pidana penjara sebagai salah satu politik kriminal (terlebih untuk kasus ringan) patut dipertimbangkan, antara lain berkaitan dengan:

1. Efektivitasnya di mana telah menjadi pusat perhatian dalam Kongres PBB ke-5 tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang dalam salah

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 107

satu laporanya menyatakan bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara sekaligus ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan.

2. Terampasnya kemerdekaan seseorang yang berarti kemerdekaan berusaha dari orang yang dapat berakibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya.
3. Menyebabkan terjadinya degradasi derajat dan harga diri manusia berkaitan dengan pidana penjara mengakibatkan terjadinya hubungan homoseksual dan menyebabkan terampasnya atau hilangnya kepercayaan pada diri sendiri.
4. Jika pidana penjara dikenakan terutama pada anak-anak atau remaja, tidak akan menjadi baik sebelum menjalaninya tetapi justru menjadi lebih jahat.
5. Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka menimbulkan gelombang usaha untuk mencari alternatif dari pidana penjara dengan cara menghindari atau membatasi penerapan pidana penjara serta usaha memperbaiki pelaksanaannya.⁴

Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, muncullah gagasan tentang sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban, yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Sebab korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan.

Dewasa ini perkembangan internasional dalam konsep peradilan pidana dan prosedur penanganan kasus pidana di beberapa negara telah dikenal adanya mediasi penal yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Mediasi yang sebenarnya hanya dikenal dalam hukum perdata, telah sering digunakan di beberapa negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari konsep *restorative justice*, yang hendak memulihkan hak-hak korban.

Ide yang mendasari mediasi penal adalah menyatukan pihak-pihak yang menginginkan untuk merekonstruksikan model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi, yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien.

Dari uraian di atas muncul permasalahan bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi pidana menurut Martin Wright adalah suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung,

⁴ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 107-108

memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵

Mediasi penal pertama kali dikenal di Kitchener-Ontario, Kanada pada tahun 1974. Kemudian program ini menyebar ke Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lain di Eropa. Di Amerika Serikat mediasi penal pertama kali di praktekkan di Elkhart-Indiana dan di Inggris oleh *The Exeter Youth Support Team* pada tahun 1979. Setelah itu, program mediasi penal tersebar ke banyak negara di dunia dimana yang paling subur berkembang adalah negara-negara di Eropa.

Pada awalnya mediasi penal dipakai untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak (*youth offenders*). Namun metode ini kemudian juga dipakai untuk menangani kejahatan yang dilakukan orang dewasa.

Di Indonesia sebenarnya mediasi penal sudah diterima sebagai bagian dari sistem aturan hukum pidana, khususnya dalam hukum pidana adat di beberapa daerah di tanah air. Penerapan paradigma *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia memiliki landasan yang cukup kuat, baik dari sisi historis, sosiologis, filosofis, maupun dari sisi perlindungan hak asasi manusia, nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia, dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Dalam masyarakat Melayu Palembang dan Jambi, tepung tawar digunakan juga untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat, termasuk penyelesaian perkara pidana atau kejahatan di tengah masyarakat. Tepung tawar adalah cara damai atau kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Dengan niat berangkan-angkanan (menjadi keluarga), kedua belah pihak saling memaafkan setelah melakukan persedekahan (pengajian). Metode ini bisa dipakai dalam berbagai persoalan, dari yang sifatnya kecil hingga yang besar.⁶

Di Bali, lembaga mediasi telah dikenal dalam masyarakat hukum adat Bali dalam penanganan perkara yang dilakukan secara perdamaian dengan perantaraan (mediasi) pihak ketiga, baik perorangan maupun lembaga lain atau Majelis Desa Pakraman (MDP) untuk menandatangani keputusan. Di Bali, permintaan maaf disebut mengaksama yang dilakukan pelaku tindak pidana dan merupakan salah satu bentuk sanksi adat dengan tujuan agar terjadi perdamaian antara pelaku dan korban untuk dapat meredam permusuhan guna menjamin kehidupan yang harmonis dalam masyarakat.⁷

⁵ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 39

⁶ Albar S. Subari dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 53

⁷ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 104

Dalam penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal diskresi yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutanannya, sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Melalui mediasi penal proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional.

Mediasi penal sebagai bagian dari gerakan penyelesaian perselisihan alternatif, memiliki dua atribut utama: otonomi para pihak dan ekonomi yudisial. Otonomi para pihak melekat pada mediasi, sebuah proses dimana pihak ketiga yang netral memfasilitasi penyelesaian yang sama-sama bisa diterima para pihak yang berselisih. Ekonomi yudisial mediasi berfungsi sebagai titik jual, yang menawarkan alternatif bagi litigasi karena relatif tidak mahal dan efisien.

Posisi mediasi penal sebagai instrumen penyelesaian perkara pidana dapat ditempatkan dalam dua kategori, yaitu pada satu sisi sebagai penyelesaian perselisihan atau sengketa perkara pidana bersifat alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional, dan sebaliknya pada sisi yang lain sebagai bagian dari sistem peradilan konvensional yang selama ini kurang memberi perlindungan hukum terhadap kepentingan korban.

Mediasi penal dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Selain itu, metode ini dapat ditujukan pada pelaku pemula yang baru pertama kali melakukan kejahatan atau bahkan residivis yang telah berulang kali melakukan kejahatan.,

Pada tahap persidangan pengadilan mediasi penal masih dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesadaran terhadap manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan.

Adanya perdamaian antara pelaku dan korban seharusnya direspon oleh hakim melalui putusan pemidanaan yang tidak berat atau bahkan hakim memaafkan pelaku dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana, hakim dapat saja menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, namun karena ada perdamaian dengan korban, pidana yang dijatuhkan tidak perlu dilaksanakan karena adanya permaafan hakim.

Meskipun beberapa negara telah mempraktikkan mediasi penal dalam menangani perkara pidana, di Indonesia sendiri model ini belum banyak dikenal dan menyisakan

kontroversi. Kontroversi ini esensinya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengkera pidana yang masih menjadikan hukum negara sebagai yang dominan dibandingkan dengan superioritas masyarakat kearifan lokal.

Dalam kaitan ini menarik apa yang dikemukakan oleh Patrialis Akbar yang menyatakan bahwa: “*Model mediasi tidak hanya akan mengakomodasi masyarakat kecil, tetapi juga akan mengurangi kemacetan dan penumpukan kasus di lembaga peradilan. Dengan demikian pengadilan, khususnya di tingkat MA, akan dapat memfokuskan diri persoalan-persoalan substantif dan besar. Karena itu aparat penegak hukum harus arif dalam menyikapi berbagai kasus hukum, aparat penegak hukum harus berani melakukan tindakan-tindakan yang “menyimpang” dari hukum demi tegaknya keadilan. Masih terlalu banyak persoalan hukum di negeri ini yang perlu ditangani secara serius daripada memaksakan persoalan kecil untuk ditangani sampai pengadilan*”.⁸

Di peradilan kita ada beberapa perkara pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal. Umumnya perkara yang diselesaikan lewat mediasi penal adalah perkara-perkara yang menyangkut penelantaran rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu mediasi penal juga bisa diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana bermotif ringan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berusia lanjut.

Putusan hakim yang baik seyogianya mengandung beberapa aspek. Pertama, ia merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial. Kedua, ia merupakan penjelmaan dari hukum yang berguna untuk setiap orang maupun masyarakat dan negara. Ketiga, ia merupakan gambaran yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Keempat, ia merupakan kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, harus bermanfaat bagi setiap orang baik pelaku maupun korban yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keenam, ia tidak menimbulkan konflik baru antara pelaku dan korban serta keluarganya.⁹

Disamping memperhatikan keenam aspek di atas, putusan hakim juga hendaknya bertitik tolak dari tiga unsur penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Menurut Gustav Radbruch suatu hukum yang ideal, hendaknya mencakup tiga elemen yaitu keadilan (*justice*), kegunaan atau kemanfaatan (*expediency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Hukum tidak hanya melulu terpaku pada kepastian hukumnya saja, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.¹⁰

⁸ Patrialis Akbar, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, Indonesia Future Institute, Jakarta, 2010, hlm. 31-32

⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 88

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 194

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian. Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku. Berdasarkan ajaran prioritas baku dari Radbruch ini, keadilan harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan. Demikian pula ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.¹¹

Menurut Zudan Arif Fakrulloh yang mengatakan, berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat. Untuk menuju cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan tiga tujuan hukum diatas dalam setiap putusan yang dibuat. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”.¹²

Dalam kaitannya dengan perkara yang menimpa terdakwa berusia lanjut atau kasus tindak pidana ringan, tiga unsur ini penting diperhatikan oleh hakim agar putusan yang dijatuhkan bisa mendatangkan manfaat tidak hanya bagi pelaku, tapi juga bagi korban dan masyarakat.

Apabila putusan hakim hanya berorientasi pada kepastian hukum sebagaimana halnya penanganan perkara pidana pada umumnya. Artinya, terdakwa yang dinyatakan bersalah harus dipidana dan majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan implikasi dari penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa yang telah berusia lanjut atau terdakwa yang melakukan tindak pidana ringan..

Hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara terhadap orang berusia lanjut atau perkara tindak pidana ringan, lebih-lebih jika pelaku mengakui perbuatannya dan korban memaafkan perbuatan pelaku. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana penjara tidak akan memiliki manfaat apaapun. Melalui perdamaian, hak-hak korban yang selama ini tidak diakui dalam sistem peradilan pidana karena hanya berperan sebagai saksi, dapat dikembalikan. Korban juga memperoleh manfaat dari perdamaian tersebut.

Sering terdengar penegakan hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena para hakim pada umumnya hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum/kepastian hukum dengan mengesampingkan atau mengabaikan rasa keadilan. Model hakim seperti di atas, dapat merusak sendi-sendi dan nilai penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karenanya sekarang sangat dibutuhkan hakim yang visioner dan progresif untuk mengatasi kebuntuan penegakan hukum yang berkeadilan.

¹¹ Jonlar Purba, Op. Cit, hlm. 154

¹² Ibid

Di satu sisi hukum itu harus ditegakkan, tetapi di lain pihak keadilan pun harus ditegakkan. Penegakan hukum itu merupakan jembatan/pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan. Jika “keadilan” itu sudah tegak lewat koridor hukum dan diterima oleh masyarakat tanpa gejolak dimasyarakat, dapat dipastikan penegakan hukum yang berkeadilan telah terwujud, tetapi kalau hanya sebatas penegakan hukumnya tanpa menggali nilai-nilai keadilan lewat fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang terjadi hanyalah penegakan hukum “semu”.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan mediasi penal dengan paradigma *restorative justice* secara konsistem dan sungguh-sungguh diharapkan dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pada akhirnya dapat menunjang terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera. Penerapan mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* diyakini dapat memberikan manfaat antara lain menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban, terwujudnya system peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, mengurangi permasalahan over kapasitas yang terjadi di Rutan dan LP, menghemat anggaran negara, dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Patrialis Akbar, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, Indonesia Future Institute, Jakarta, 2010

Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2015